



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN ACEH BESAR

NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SDIK NURUL QURAN KECAMATAN INGIN JAYA
KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berdasarkan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIK Nurul Quran telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan tersebut;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu keputusan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh yang memberi hak dan wewenang untuk membangun sistem pendidikan Aceh;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah
 7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan: 1. Permohonan Perpanjangan Izin Operasional SDIK Nurul Quran
Nomor : 0316/SDIK-NQ/B/09/2022

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENETAPAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SDIK NURUL QURAN KECAMATAN INGIN KABUPATEN ACEH BESAR

KESATU : Memberi Izin Perpanjangan Operasional kepada Sekolah Dasar Islam Karakter Nurul Quran Kecamatan Ingin Jaya yang diasuh oleh penyelenggara Yayasan Pendidikan Islam Karakter Nurul Quran.

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan -ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 36 Tahun, 2014, tentang Pedoman pendirian, Perubahan, dan penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah Maka pemberian izin akan dicabut.

KETIGA : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 5 (Lima) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan.

Ditetapkan di Kota Jantho

pada tanggal 21 September 2022 M

24 Safar

1444 H

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR .



Agus Jumaidi, S.Pd.M.Pd
Pembina , IV/a

NIP. 19820806 200504 1 003

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh